

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM,
IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA,
IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan sistem penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan intern yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
- b. bahwa pengendalian dan pengawasan intern merupakan instrumen penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan, meningkatkan kinerja, serta menjamin tercapainya tujuan organisasi secara tepat;
- c. bahwa untuk memperkuat koordinasi antar unit di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan intern, diperlukan pedoman yang bersifat menyeluruh dan terpadu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Intern.
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 39

Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 338);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 846);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disebut SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok

ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik.

4. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
5. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah rencana kegiatan Pengawasan dalam 1 (satu) tahun yang meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan Pengawasan lainnya.
6. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitasm efektivitas, efisiensi, dan keandalah informasi, pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
7. Reviu adalah penelaahan ulang bukti kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
8. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kegiatan dalam mencapai tujuan.
9. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
10. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut sebagai Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi urusan pemerintahan dibidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan.
11. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Menteri Koordinator adalah menteri yang menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan.
12. Inspektorat adalah unit kerja di Kementerian Koordinator yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Pengawasan Intern dan penjamin kualitas.

13. Inspektur adalah pejabat struktural yang bertugas melaksanakan fungsi Pengawasan Internal di lingkungan Kementerian Koordinator
14. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga, dan/pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh secara penuh oleh pejabat yang berwenang
15. Auditi adalah orang atau unit kerja yang dilakukan audit oleh APIP
16. Unit Kerja adalah Bagian atau unsur dalam suatu organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi tertentu untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II PENYELENGGARAAN SPIP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Menteri Koordinator menyelenggarakan SPIP atas penyelenggaraan kegiatan pada Kementerian Koordinator untuk mencapai peningkatan kinerja, pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (2) Pimpinan unit eselon I dalam lingkungan Kementerian Koordinator wajib menyelenggarakan SPIP atas penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pasal 3

- (1) Pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan melalui SPIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SPIP terdiri atas unsur:
 - a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan

- e. pemantauan pengendalian intern.
- (3) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Kementerian Koordinator

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SPIP diintegrasikan pada semua kegiatan pada tingkat Kementerian dan Unit Kerja
- (2) Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator

Bagian Kedua Lingkungan Pengendalian

Pasal 5

- (1) Menteri Koordinator wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern, melalui:
 - a. penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. komitmen terhadap kompetensi;
 - c. kepemimpinan yang kondusif;
 - d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
 - h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
- (2) Dalam melaksanakan lingkungan pengendalian melalui penegakan integritas dan nilai etika sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Menteri Koordinator menetapkan kebijakan pengendalian kecurangan.
- (3) Pelaksanaan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penilaian Risiko

Pasal 6

- (1) Menteri Koordinator wajib melakukan penilaian risiko.
- (2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. identifikasi risiko; dan
 - b. analisis risiko.
- (3) Dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Koordinator menetapkan:
 - a. tujuan Instansi Pemerintah; dan
 - b. tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri Koordinator menetapkan kebijakan manajemen risiko.

Bagian Keempat Kegiatan Pengendalian

Pasal 7

- (1) Menteri Koordinator wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Kementerian Koordinator.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Kementerian Koordinator;
 - b. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah;
 - d. kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
 - e. prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan
 - f. kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. revidu atas kinerja Kementerian Koordinator;
 - b. pembinaan sumber daya manusia;
 - c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
 - d. pengendalian fisik atas aset;
 - e. penetapan dan revidu atas indikator dan ukuran kinerja;
 - f. pemisahan fungsi;
 - g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
 - h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
 - i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
 - j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
 - k. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.
- (4) Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Informasi dan Komunikasi

Pasal 8

Menteri Koordinator wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

Pasal 9

- (1) Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib diselenggarakan secara efektif.
- (2) Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Koordinator paling sedikit harus:
 - a. menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
 - b. mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

Bagian Keenam Pemantauan

Pasal 10

- (1) Menteri Koordinator wajib melakukan pemantauan Penyelenggaraan SPIP
- (2) Pemantauan Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Pasal 11

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diselenggarakan melalui:

- a. kegiatan pengelolaan rutin;
- b. supervisi;
- c. evaluasi;
- d. rekonsiliasi; dan
- e. tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 12

- (1) Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. penilaian sendiri;
 - b. reviu; dan
 - c. pengujian efektifitas SPI
- (2) Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh APIP atau pihak eksternal pemerintah.
- (3) Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern.
- (4) Daftar uji pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan Unit Kerja wajib menyusun laporan penyelenggaraan SPIP
- (2) Laporan penyelenggaraan SPIP Unit kerja disampaikan kepada Sekretaris Kemenko
- (3) Laporan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara berkala

BAB III

PENGUATAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Untuk memperkuat dan menunjang efektifitas SPI Menteri Koordinator menyelenggarakan penguatan efektifitas penyelenggaraan SPIP dengan melakukan:

- a. Pengawasan intern; dan
- b. Pembinaan penyelenggaraan SPIP

Bagian Kedua Pengawasan Intern

Pasal 16

- (1) Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan oleh Inspektorat sebagai APIP Kementerian Koordinator.
- (2) Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelanjutan dan berdasarkan PKPT.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti standar, norma, kode etik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Tahapan Pengawasan Intern terdiri atas:

- a. Pengumpulan informasi pengawasan
- b. Perencanaan pengawasan;
- c. Pelaksanaan pengawasan;
- d. Pelaporan.

Pasal 18

- (1) Pengumpulan informasi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan dengan

tujuan untuk mengumpulkan Informasi awal penugasan pengawasan.

- (2) Pengumpulan informasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. telaah;
 - b. penelitian awal; dan/atau
 - c. ekspose.

Pasal 19

Perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b terdiri atas:

- a. perencanaan pengawasan tahunan; dan
- b. perencanaan atas penugasan pengawasan.

Pasal 20

- (1) Perencanaan pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan dengan menyusun PKPT.
- (2) Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana strategis Kementerian Koordinator.
- (3) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk memberikan arah, fokus, dan pilihan prioritas atas program dan kegiatan pengawasan di Kementerian Koordinator.
- (4) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pilihan prioritas atas program dan kegiatan Kementerian Koordinator dalam kebijakan Pengawasan Intern dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko.

Pasal 21

- (1) PKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis kegiatan pengawasan;
 - b. nama obyek pengawasan;
 - c. jadwal kegiatan pengawasan;
 - d. tim pengawasan;
 - e. tahun anggaran; dan
 - f. biaya pengawasan.

- (2) PKPT ditetapkan oleh Inspektur paling lambat pada bulan Desember untuk pelaksanaan pengawasan intern di tahun berikutnya.
- (3) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi strategis Kementerian Koordinator.
- (4) PKPT yang telah ditetapkan Inspektur beserta perubahannya harus mendapatkan persetujuan Menteri Koordinator.

Pasal 22

- (1) Perencanaan atas penugasan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b mempertimbangkan strategi dan tujuan penugasan, serta risiko unit kerja yang relevan dengan penugasan.
- (2) Perencanaan atas penugasan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penetapan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup;
 - b. tanggung jawab Inspektorat Jenderal dan tanggung jawab kerja;
 - c. penetapan alokasi waktu dan sumber daya penugasan; dan
 - d. penyusunan program kerja penugasan.
- (3) Perencanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan didokumentasikan oleh Auditor dan ditetapkan oleh Inspektur.

Pasal 23

Dalam melaksanakan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, Inspektorat berwenang:

- a. mengakses seluruh data dan informasi, sistem informasi, aset barang milik negara, dan personel yang diperlukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan komunikasi dengan Auditi dan pegawai lain yang diperlukan;
- c. melakukan koordinasi dengan Auditor eksternal atau pihak terkait lainnya;
- d. menetapkan alokasi sumber daya, kurun waktu, objek, dan lingkup Pengawasan Intern;
- e. menerapkan teknik pengawasan yang diperlukan untuk memenuhi tujuan Pengawasan Intern; dan

- f. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan dari unit kerja lain dan/atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilaksanakan melalui:
 - a. Audit;
 - b. Reviu;
 - c. Evaluasi;
 - d. Pemantauan; dan
 - e. kegiatan pengawasan lainnya.
- (2) Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan seluruh sumber daya yang dimiliki termasuk pemanfaatan teknologi informasi digital.
- (3) Kegiatan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengalokasikan waktu dengan mempertimbangkan kebutuhan waktu setiap tahapan.
- (4) Pelaksanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Dalam melakukan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Inspektur dapat membentuk tim.
- (2) Pembentukan tim harus memperhatikan kompetensi dan kesesuaian jenjang jabatan Auditor di Inspektorat.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. pengendali mutu;
 - c. pengendali teknis;
 - d. ketua tim; dan
 - e. anggota.
- (4) Tim Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Inspektur.

Pasal 26

Dalam pelaksanaan Pengawasan Intern, Inspektorat dapat meminta bantuan narasumber, tenaga ahli, tenaga terampil, dan/atau pejabat yang memiliki kompetensi di bidangnya.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d disampaikan oleh Inspektur kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan hasil pengawasan; dan
 - b. laporan ikhtisar hasil pengawasan.
- (3) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur dapat menyampaikan laporan sewaktu-waktu jika diperlukan.

Bagian Ketiga Pembinaan penyelenggaraan SPIP

Pasal 28

- (1) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:
 - a. Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b. Sosialisasi SPIP;
 - c. Pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d. Pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - e. Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENILAIAN ATAS MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 29

- (1) Untuk mencapai tujuan pengendalian, Kementerian Koordinator menyelenggarakan Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
- (2) Ruang lingkup Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. mekanisme penilaian;

- b. fokus penilaian;
 - c. komponen penilaian; dan
 - d. periode yang dinilai.
- (3) Pelaksanaan ruang lingkup Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Penilaian Atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Kemenko terdiri atas:
- a. penilaian mandiri; dan
 - b. penjaminan kualitas.
- (2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada tingkat Kemenko dan Unit Kerja yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Kemenko
- (3) Penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Inspektur
- (4) Pelaksanaan penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Sekretaris Kemenko
- (5) Penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Inspektur

BAB VI

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Untuk menghasilkan data dan informasi pengawasan yang mutakhir, akuntabel, dan cepat, Inspektur dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi manajemen pengawasan.
- (2) Sistem informasi manajemen pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi:
- a. Auditi;
 - b. Auditor;
 - c. hasil Pengawasan Intern dan ekstern;
 - d. hasil pengawasan lainnya; dan
 - e. tindak lanjut hasil pengawasan.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola secara elektronik.
- (4) Sistem informasi manajemen pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA,
IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YUSRIL IHZA MAHENDRA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...